



**BAWASLU**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANJARNEGARA**

Sekretariat: Jl. Selamanik No 14 Banjarnegara

Telp. (0286) 594431

Website: banjarnegara.bawaslu.go.id

Email: [set.banjarnegara@bawaslu.go.id](mailto:set.banjarnegara@bawaslu.go.id)

Banjarnegara, 19 November 2022

Nomor : 019/PM.00.02/K.JT-01/11/2022  
Sifat : Penting;  
Lampiran : -  
Perihal : Imbauan

Kepada :

Yth. Ketua KPU Kab. Banjarnegara

di-

**BANJARNEGARA**

**A. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
6. Surat Ketua Bawaslu RI Nomor 510/PM.00.00/K1/11/2022 tanggal 24 November 2022 tentang Imbauan.

Dalam rangka melakukan pencegahan terhadap kerawanan dalam pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum di tingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan, maka Bawaslu Kabupaten Banjarnegara menyampaikan hal sebagai berikut :

- a. Memastikan pelaksanaan Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu dilaksanakan secara tepat waktu;
- b. Aktif mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu dengan menggunakan media konvensional/media digital;
- c. Seleksi Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu dilakukan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon;

d. Memastikan dalam proses Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu dapat memenuhi syarat berikut, diantaranya :

- 1) Warga Negara Indonesia;
- 2) Berusia paling rendah 17 tahun;
- 3) Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Tahun 1945;
- 4) Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- 5) Tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
- 6) Berdomisili dalam wilayah kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu;
- 7) Mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- 8) Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
- 9) tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

e. Dalam melaksanakan tahapan Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu, KPU serta jajaran dapat melaksanakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

  
SARNO WURAGIL, M.M,M.H

**TEMBUSAN** disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (sebagai Laporan).
2. -----Arsip-----